



HUKUM & PERKEMBANGAN MASYARAKAT

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN DOSEN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Editor
Dr. Aby Maulana, SH. MH.

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

PENULIS

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.
Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.
Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.
Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.
Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.
Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.
Dr. Bahria Prentha, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.
Dr. Aby Maulana, SH. MH.
Pathorang Halim, SH. MH.
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.
Edi Suhaedi, SH. MH.
Roosdiana Harahap, SH. MH.
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Penerbit

P3IH



FAKULTAS HUKUM
Universitas Muhammadiyah Jakarta

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

**Kontribusi Pemikiran Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

TIM REDAKSI

**Pathorang Halim, SH. MH.
Dr. Rantawan Djanim, SH. MH.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.**

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Kontribusi Pemikiran Dosen

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Editor:

Dr. ABY MAULANA, SH. MH.

Cetakan Pertama : November 2019

Diterbitkan oleh P3IH FH UMJ

ISBN: 978-979-8823-99-2

Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeuy, Ciputat Timur Jakarta 15419

Email. fh@umj.ac.id atau fhukumumj@gmail.com

Phone. (021) 7490385 Fax. (021) 7432590

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh ini
buku ini dengan cara dan bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji serta rasa syukur kehadirat Allah SWT, bahwa atas rahmat-Nya buku dengan judul: **HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT (Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini, disusun dalam rangka pelaksanaan tugas penelitian dan publikasian karya ilmiah dosen, yang sekaligus menjadi motivasi bagi setiap dosen di lingkungan Fakultas Hukum agar selalu menuangkan keahlian akademiknya (*expertise*) pada naskah ilmiah.

Bersama ini, diucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah bersedia menulis dalam buku ini: Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.; Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.; Dr. H. Rantawan Djanim, SH.,MH.; Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.; Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH.; Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.; Dr. Bahria Prentha, SH. MH.; Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.; Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.; Dr. Aby Maulana, SH. MH.; Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.; Edi Suhaedi, SH. MH.; Roosdiana Harahap, SH. MH.; Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.; Surohmat, SH. MH.; Dra. Budi Astuti, SH. MSi.; M. Rusdi Daud, SH. MH. dan Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Demikian, pengantar ini disampaikan, sekaligus diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya tersusunnya buku ini. Besar harapan buku ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Jakarta, November 2019
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pathorang Halim, SH. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA FORMIIL (SEMANGAT DEKOLONISASI HUKUM ACARA PIDANA BERKEBHINEKAAN) Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.	1
TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI DAN DIGITAL Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.	28
REFORMASI PERADILAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.	41
AKTUALISASI HUKUM UNTUK MENGATASI KRISIS NILAI DAN FRAGMENTASI SOSIAL Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.	76
ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA RAKYAT, PARTAI POLITIK, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.	95
PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA ERA OTONOMI DAERAH Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.	116
MENEGAKKAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Dr. Bahria Prentha , SH. MH.	134
REORIENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.	150

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH: SEBUAH IMPLIKASI PELAKSANAAN DEMOKRASI LANGSUNG	183
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.	
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM KONSEP <i>PLEA BARGAINING</i> SEBAGAI PENYEMPURNA PEMBUKTIAN PIDANA DAN PEROLEHAN KEYAKINAN HAKIM (<i>BEYOND REASONABLE DOUBT</i>)	206
Dr. Aby Maulana, SH. MH.	
PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA	233
Pathorang Halim, SH. MH.	
PARADIGMA BARU HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	245
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.	
PELAKSANAAN OUTSOURCING DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	275
Edi Suhaedi, SH. MH.	
DAMPAK LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016	291
Roosdiana Harahap, SH. MH.	
MEMBANGUN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DASAR FILOSOFIS DAN KONSEP TUJUAN PEMIDANAAN	302
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.	
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	321
Surohmat, SH. MH.	

PENGATURAN TRANSPORTASI <i>ONLINE</i> YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA	361
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.	
KONSTRUKSI HUKUM TRANSAKSI LEMBAGA PEMBIAYAAN <i>EXECUTIE</i>	381
M. Rusdi Daud, SH. MH.	
BEBERAPA SEGI TENTANG <i>BAILOUT</i> SEBAGAI CARA MENGATASI KRISIS LIKUIDITAS PERUSAHAAN/ PERBANKAN	391
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.	
BIODATA PENULIS	

BEBERAPA SEGI TENTANG *BAILOUT* SEBAGAI CARA MENGATASI KRISIS LIKUIDITAS PERUSAHAAN/ PERBANKAN

Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

A. Pendahuluan

Seperti dinyatakan dalam bukunya berjudul “*Bom Waktu Utang Bailout*”, Aziar Zain (2016:11-12), mendefinisikan *bailout* sebagai pemberian dana segar yang likuid kepada suatu perusahaan bank atau non bank yang telah bangkrut atau hampir bangkrut serta tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga dengan pemberian dana segar tersebut, perusahaan menjadi dapat memenuhi minimal kewajiban jangka pendeknya. *Bailout* dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik tunggal mau pun konsorsium dengan imbalan tertentu, umumnya berupa penguasaan kendali perusahaan atas dana yang disuntikkan. Dengan bahasa yang lebih sederhana *bailout* dapat diartikan sebagai transaksi pemberian dana kepada perusahaan yang telah atau nyaris bangkrut sehingga perusahaan tersebut dapat beroperasi kembali dengan normal.

Perusahaan atau entitas yang di-*bailout* bermacam-macam jenisnya, bisa berbentuk bank atau non bank. Pihak yang melakukan *bailout* dapat berupa individu, konsorsium atau bahkan negara. Sebaliknya, sebuah negara dapat pula menjadi entitas yang di-*bailout* yang umumnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan Internasional, misalnya Bank Dunia (*World Bank*), *International Monetary Fund* (IMF) atau lembaga keuangan lainnya. Salah satu persyaratan utama dalam *bailout* menurut Aziar Zain adalah pihak yang melakukan *bailout* harus memiliki dana tunai yang cukup. *Bailout* kepada perusahaan yang dilakukan oleh negara telah menjadi perdebatan yang berkepanjangan dan tidak habis-habisnya. Apa pasalnya? Menurut Aziar Zain (Ibid:12), pihak yang pro *bailout* berpendapat bahwa menyelamatkan dari kebangkrutan perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan sistem perekonomian. Menurut literatur ekonomi, pihak yang pro *bailout* ini menganut teori ekonomi John Maynard Keynes. Mengutip John Maynard Keynes (1883-1946), Aziar Zain menyatakan bahwa secara garis besar, pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan sehingga intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya dapat mencapai sasarannya.

Sebaliknya pihak yang kontra *bailout* berpendapat bahwa kebangkrutan adalah fenomena wajar yang disebabkan oleh kegagalan bisnis dalam suatu mekanisme pasar, sehingga *bailout* merupakan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Pada literatur ilmu ekonomi, pihak yang berpendapat seperti ini disebut berpaham klasik yang dicetuskan oleh Adam Smith (1723 - 1790). Menurut Aziar Zain, paham ekonomi klasik ini berpendapat bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang secara sempurna apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas pada masalah penegakkan hukum, menjaga keamanan, serta pembangunan infrastruktur.

Pada sektor perbankan, pihak yang *pro-bailout* berpendapat, bahwa kebangkrutan sebuah bank dapat mengakibatkan dampak yang bersifat sistemik. Artinya, kegagalan suatu bank dapat menyeret kegagalan sejumlah bank lain yang pada gilirannya berpengaruh buruk pada sistem perekonomian. Sebaliknya pihak yang kontra *bailout* berpendapat bahwa sebagai manusia yang berakal budi pasti akan melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi, seburuk apa pun kondisi yang terjadi. Setiap individu akan berupaya mencari jalan untuk bisa bertahan dan mengembangkan diri (Aziar Zain : 2016:13). Mengacu pada kontroversi tersebut, menurut Aziar Zain (2016), beberapa ahli berpendapat bahwa kemampuan keuangan negara sangatlah menentukan dalam melakukan *bailout*. Suatu keputusan *bailout* oleh negara tidak boleh membebani secara signifikan terhadap kewajiban negara untuk membawa seluruh rakyatnya menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, selama kemampuan keuangan negara memadai, *bailout* kepada perusahaan atau entitas usaha bukan suatu hal yang harus dihindari.

Contoh dalam hal ini adalah *Bailout* yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan non bank, yaitu Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekalipun pemerintah terlihat gamang dalam membantu permasalahan perusahaan penerbangan ini, karena sebelumnya telah melakukan *bailout* berkali-kali kepada MNA. Dan hal itu merupakan indikator kuat, yang menunjukkan bahwa operasional perusahaan tersebut memang bermasalah. Akan tetapi, selama periode tahun 1999 hingga tahun 2011, pemerintah telah melakukan *bailout* kepada MNA sebanyak 5 kali dengan total dana Rp.1,34 Trilyun. Rinciannya adalah sebagai berikut :

- bulan September 1999 sebesar Rp 247, 3 milyar;

- bulan Mei 2002 sebesar Rp.9,2 milyar;
- bulan Desember 2005 sebesar Rp.75 milyar;
- bulan Desember 2006 sebesar Rp.450 milyar; dan
- bulan Desember 2011 sebesar Rp.561 milyar.

Bailout berkali-kali di atas dapat dilakukan pemerintah dengan lancar, karena nilai nominalnya yang relatif lebih kecil dibandingkan posisi keuangan negara saat itu, serta dapat dipenuhi dari anggaran masing-masing tahun berjalan (Azhar Zain :2016:23-24).

B. *Bailout* pada perusahaan berbentuk bank.

Bailout pada perusahaan yang berbentuk bank berlangsung lebih kompleks. Hal ini disebabkan antara lain untuk memastikan kualitas aset bank (terutama kredit) memerlukan waktu serta analisa yang mendalam. Jika penelitian yang dilakukan kurang akurat, terdapat kemungkinan suatu bank yang di-*bailout* tidak lama kemudian kembali mengalami kesulitan keuangan. Hal inilah yang terjadi, misalnya pada *bailout* Bank Century sebesar Rp.6,7 trilyun pada bulan November 2008 dan akhirnya harus disuntik kembali dengan dana *bailout* tambahan sebesar Rp.1,4 trilyun pada bulan Desember 2013. Sehingga total dana yang disuntikkan pada Bank Century yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mutiara adalah sebesar Rp.8,1 Trilyun Rupiah. Menurut Azhar Zain (2016:14), pada perusahaan non bank, kucuran dana *bailout* dicatat sebagai dana khusus yang perlakuannya disesuaikan kesepakatan dengan pemberi *bailout*. Jika *bailout* dilakukan dengan pengalihan penguasaan perusahaan, maka dana yang diterima juga akan mempengaruhi ekuitas, baik sebagai tambahan modal atau perubahan struktur modal.

Untuk perusahaan yang berbentuk bank, dana *bailout* umumnya dicatat pada sisi ekuitas untuk menambah modal. Hal itu disebabkan bank terikat dengan ketentuan yang mewajibkan besaran modal tertentu (*Capital Adequasi Ratio* atau Rasio Kecukupan Modal). Meningkatnya permodalan akan sangat membantu bank dalam mendukung operasionalnya. Itulah sebabnya proses seperti itu seringkali disebut sebagai Rekapitalisasi. Pihak yang melakukan *bailout*, biasanya menerapkan beberapa persyaratan yang sangat ketat kepada perusahaan yang di-*bailout*. Mulai dari peningkatan program kerja, pengendalian biaya, hingga pemangkasan bonus manajemen dan karyawan. Tujuannya agar perusahaan (bank) yang di-*bailout* dapat memberikan imbal hasil yang memadai bagi dana *bailout* yang dikeluarkan.

Jika persyaratan-persyaratan yang sangat ketat tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil dana *bailout* dapat dikucurkan (Ibid.,: 14). Contoh dengan persyaratan yang amat ketat ini, misalnya *bailout* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat akibat krisis besar yang terjadi pada tahun 2008 kepada sejumlah perusahaan termasuk perbankan (Ibid: 33-34).

Di Amerika Serikat, setelah melalui perdebatan sengit, akhirnya Kongres Amerika Serikat pada bulan Oktober 2008 menyetujui pemberian *bailout* sebesar US\$700 milyar melalui sebuah program yang dinamakan *TARP (Trouble Asset Relief Program)*. *Bailout* diberikan dengan persyaratan sangat ketat, antara lain :

- Penerima harus membayar atau mengembalikan dana *bailout TARP*, pokok ditambah bunga dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disepakati- umumnya berjangka waktu 10 hingga 20 tahun;
- Penyelesaian asset-asset bermasalah dilakukan di bawah pengawasan pemerintah;
- Selama menggunakan dana *TARP*, perusahaan dilarang memberikan bonus kepada pejabat dan karyawan perusahaan, serta dilarang membagikan deviden.

Pelaksanaan *bailout* dengan dana *TARP* dilakukan dengan sangat selektif. Tidak semua perusahaan atau bank yang mengalami krisis memperoleh bantuan dana *bailout*. Hanya perusahaan dan bank yang benar-benar layak yang dibantu dengan dana tersebut. Sebagai gambaran, jumlah perusahaan dan bank yang di-*bailout* adalah 640 perusahaan. Sedangkan pada periode yang sama, sebanyak 153 bank bermasalah tetap ditutup atau dilikuidasi. Perusahaan penerima dana *TARP* yang tergolong besar di Amerika Serikat antara lain adalah : American International Group Inc (US\$ 182 milyar), Fanni Mae (US\$ 84 milyar), General Motor Corp (US\$ 50 milyar), JP Morgan (US\$ 25 milyar), Wells Fargo (US\$ 25 milyar), Freddi Mac (US\$ 10 milyar), Goldman Sach Group Inc (US\$ 10 milyar), Morgan Stanley (US\$ 10 milyar). Hal yang menarik, dalam waktu relatif singkat, hampir seluruh perusahaan penerima dana *TARP* telah mencicil atau mengembalikannya kepada pemerintah. Bahkan beberapa di antaranya telah mengembalikan sepenuhnya. Upaya penerima *bailout* untuk mengembalikan dan melunasi dana *TARP* terutama karena termotivasi untuk membebaskan dari aturan ketat *bailout*, yaitu larangan untuk membagikan bonus kepada pejabat eksekutif dan karyawan perusahaan yang di-*bailout*. Hal yang

mengagumkan, bahwa pada akhir tahun 2012, *The Fed* sebagai pelaksana program dana TARP mengumumkan telah memperoleh surplus atau keuntungan dalam mengelola dana untuk mem-*bailout* sejumlah perusahaan dan bank.

Hal yang menarik lainnya dalam pengelolaan program dana TARP, adalah bahwa selama program berjalan, terdapat lembaga swadaya independen bernama *Pro-Publica* yang secara rutin melakukan investigasi, memonitor, serta mengumumkan kepada masyarakat setiap dollar penarikan atau pelunasan dana TARP. Menurut Laporan *Pro-Publica* per - Maret 2014, posisi program dana TARP adalah sebagai berikut :

- Dari total 640 perusahaan penerima *bailout*, 28 diantaranya telah mengembalikan sepenuhnya dana TARP;
- Beberapa perusahaan menerima TARP tidak secara sekaligus, melainkan dalam beberapa kali penarikan hingga pertengahan tahun 2010;
- Saldo pemakaian dana TARP adalah sebesar US\$ 615 milyar. Sedangkan jumlah total yang telah dikembalikan adalah sebesar US \$ 387 milyar, termasuk pendapatan bunga serta biaya lainnya.

C. Imbal Hasil *Bailout* Tergantung Tingkat Kepentingan

Pada umumnya pihak pemberi tidak melakukan *bailout* secara gratis, melainkan meminta imbalan yang tergantung pada tingkat kepentingannya. Hal ini sesuai dengan pepatah populer yang berlaku secara universal "*there's no such thing as a free lunch*", yang berarti "tak ada makan siang gratis" (Azhar Azhar:2016:15). Pepatah ini terutama sangat relevan pada *bailout* yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Hal ini disebabkan *bailout* tersebut menggunakan dana publik atau masyarakat pembayar pajak yang seharusnya digunakan untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat. Pepatah tersebut juga sejalan dengan prinsip perkreditan di dalam dunia perbankan. Tjipto Adinugroho (1978 :1), dalam ulasannya tentang falsafah perkreditan, menyatakan bahwa bantuan permodalan berupa kredit (*bailout* pada dasarnya merupakan bentuk kredit-Catatan Penulis), harus merupakan perangsang bagi kedua belah pihak; pihak yang mendapatkan bantuan kredit (baca -*bailout*) harus dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya itu sendiri. Sedangkan pihak yang memberi kredit (baca - pemberi *bailout*), secara materiil mendapatkan rentabilitas (tingkat keuntungan) berdasarkan

perhitungan yang wajar, dan secara spirituil harus merasa bangga dapat membantu sesuatu perusahaan untuk mencapai kemajuan, baik yang bersifat mikro mau pun makro-ekonomis demi kepentingan negara dan rakyat.

Ibarat mahluk hidup, perusahaan yang di-*bailout* adalah seperti mahluk yang hidup kembali setelah mengalami koma atau bahkan kematian. Sebelum di- *bailout*, perusahaan telah mati karena tidak dapat beroperasi serta tidak mampu memperoleh pinjaman dari pihak mana pun. Pada perusahaan yang berbentuk bank, ketidak mampuan memperoleh bantuan atau pinjaman ini, biasanya akan masuk ke dalam skema pengawasan dan pembinaan Bank Central yang memiliki fungsi sebagai *Lender of the last resort* (tempat terakhir pemberi pinjaman). Dalam konteks ini, menurut Aziar Zain, dana *bailout* dapat dipandang sebagai karunia luar biasa, bagaikan malaikat penolong yang dapat menghidupkan kembali kegiatan usaha perusahaan. Dalam kaitan ini, peran bank sentral dalam perekonomian memang biasanya baru disadari ketika krisis keuangan terjadi. (lihat Perry Warjiyo dan Solikin M Juhro :2017:23). Sehingga menjadi wajar dan logis, jika di dalam pelaksanaan *bailout* ada proses imbal balik yang saling memberikan keuntungan/manfaat.

Namun demikian, agar imbalan dapat dilaksanakan secara adil dan menimbulkan mutual simbiosis yang saling menguntungkan/memberikan manfaat satu sama lain, maka tinggi rendahnya tingkat imbalan biasanya disesuaikan dengan kemampuan atau kinerja perusahaan yang di-*bailout*. Imbalan juga dapat berjangka panjang atau pendek tergantung tujuan *bailout* dilakukan apakah untuk dimiliki atau tidak. Menurut Aziar Zain (2016:15), jika tujuan *bailout* untuk dimiliki, biasanya imbalan sangat ringan atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini, imbalan yang diharapkan adalah dari manfaat memiliki perusahaan yang di-*bailout* tersebut. Contoh kasus dalam hal ini adalah kasus *bailout* Bank Duta pada tahun 1990, yang *bailout*-nya pada akhirnya kemudian dinyatakan sebagai “hibah murni”. Berikut ini uraian singkat tentang *bailout* Bank Duta.

Untuk menutupi kerugian besar akibat permainan valuta asing sebesar US\$420 juta atau sekitar Rp.878 milyar, yang dilakukan langsung oleh Direktur Treasury-nya Dicky Iskandar Dinata. Bank Duta secara teknis saat itu telah bangkrut, karena jumlah kerugian lebih besar dari modal. Akan tetapi pemegang saham pada bank itu, yang salah satunya adalah Yayasan milik keluarga Soeharto, Presiden RI saat itu, bersedia mengganti seluruh

kerugian secara tunai. Pemegang saham juga mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris bank tersebut. Dengan cerdik direksi baru bank itu menambah (*mark-up*) kerugian sebesar Rp.80 milyar dan menyatakannya sebagai “kerugian operasional lainnya”. Sehingga jumlah kerugian Bank Duta yang diganti secara tunai oleh pemegang saham adalah sebesar Rp.878 milyar + Rp.80 milyar = Rp.958 milyar. Setelah melalui proses kuasi reorganisasi, akuntan yang menangani transaksi menyatakan bahwa dana *bailout* sebesar Rp 958 milyar tersebut adalah “hibah murni”. Artinya seluruh dana yang dikucurkan digunakan untuk mengganti kerugian serta tidak berdampak pada permodalan Bank Duta.

Sebaliknya, jika tujuan *bailout* tidak untuk dimiliki, maka harus ada imbalannya. Imbalan ini dapat berasal dari hasil usaha perusahaan yang di-*bailout* baik dalam jangka panjang atau pendek, pembayaran sekaligus atau dengan angsuran, atau bisa dengan menjual kembali perusahaan yang di-*bailout* kepada investor baru. Intinya, bahwa secara konseptual, pemberian *bailout* apa pun bentuk penamaannya menurut Promovendus haruslah berimbang balik yang sifatnya saling menguntungkan (terjadi mutual simbiosis).

D. Bailout Yang Menimbulkan Beban/Kerugian Bagi Keuangan Negara

Kasus-kasus *bailout* yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) kepada sejumlah Bank Umum dengan penamaan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) atau Rekapitalisasi (rekap), dan terakhir kasus *bailout* Bank Century (2008) secara konseptual, bertujuan tidak untuk memiliki bank-bank dimaksud. Sehingga *bailout* yang dilakukan pun menghendaki terjadinya mutual simbiosis atau imbal balik yang saling menguntungkan. Akan tetapi untuk kasus- kasus *bailout* tersebut yang terjadi justru malah sebaliknya. Imbal balik yang menguntungkan pemberi *bailout* tidak terjadi, malah menimbulkan beban atau kerugian keuangan negara. Uraian berikut dapat menggambarkan kondisi dimaksud.

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Pemberian BLBI berdasarkan hasil sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto tanggal 03 September 1997. Sidang tersebut meyetujui agar Bank Indonesia menolong beberapa bank yang saat itu kondisinya kritis. Pada saat dilaksanakan, fasilitas dana talangan tersebut dinamakan BLBI. Sesuai namanya, BLBI adalah bantuan dana segar yang

diberikan oleh otoritas pengawas perbankan –saat itu Bank Indonesia– kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas karena tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan BLBI bank penerima diharapkan dapat mengatasi masalah likuiditas atau bahkan risiko kebangkrutan sehingga dapat beroperasi kembali secara normal. Dengan demikian fungsi BLBI adalah sama dengan *bailout*, karena jika tidak diberikan bank bank tersebut akan bangkrut. Hal ini sejalan dengan fungsi BI yang saat itu sebagai *Lender of the Last Resort*. Berdasarkan itu, fasilitas BLBI tidak diberikan dengan gratis, melainkan harus dilunasi atau dikembalikan oleh para penerima kepada Bank Indonesia, baik sekaligus atau dengan angsuran sesuai kesepakatan semula. Untuk itu setiap pemberiannya harus melalui proses analisa kelayakan dengan ketat. Namun, sebagian besar bank-bank penerima BLBI tersebut justru tidak mengembalikan dana yang diterimanya. Berdasarkan jawaban pemerintah terhadap interpelasi BLBI dari DPR bulan februari 2008, disebutkan bahwa penagihan BLBI pada Bank yang akhirnya dilikuidasi hanya menghasilkan *recovery rate* sekitar 27 %, itu pun setelah melalui upaya penagihan bertahun-tahun.

Kondisi di atas menunjukkan, bahwa pemberian BLBI tidak didasari dengan analisa kelayakan yang memadai. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya Bank penerima BLBI yang tetap tidak menunjukkan kinerja yang baik, hingga akhirnya harus dilikuidasi dan /atau atau mengikuti program Rekapitalisasi. Hal yang memprihatinkan, menurut Aziar Zain (2016:20-21), BLBI yang dikucurkan kepada puluhan Bank itu tidak pernah diketahui jumlahnya dengan tepat. Perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbeda dengan catatan menurut Bank Indonesia. Namun pada akhirnya melalui rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 3 Juli 2003, disepakati jumlah total BLBI adalah sebesar Rp.144,5 Trilyun. Jumlah ini sama dengan penggantian sementara yang diberikan pemerintah dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) nomor SU-001/MK/1998 sebesar Rp.80 trilyun dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp.64,5 trilyun.

Jumlah BLBI yang dialihkan menjadi beban pemerintah di atas, belum termasuk BLBI dari dana talangan BI untuk Bank Exim yang diberikan secara tunai oleh BI kepada Bank Exim sebesar Rp.20 Trilyun. Dengan demikian, jumlah total BLBI yang pada akhirnya dibebankan kepada publik melalui APBN adalah sebesar Rp.144,5 Trilyun ditambah Rp.20 Trilyun = Rp.164,5 Trilyun. Dana talangan (*bailout*) dalam penamaan BLBI ini, harus diganti oleh

pemerintah kepada BI pada tahun 1998-1999. Akan tetapi karena pemerintah pada saat itu tidak memiliki dana tunai, maka penggantian oleh pemerintah kepada BI untuk BLBI sejumlah Rp.144,5 Trilyun dilakukan dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) nomor SU-001/MK/1998 sebesar Rp.80 trilyun dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp.64,5 trilyun, yang keduanya jatuh tempo tahun 2003. Akan tetapi pada saat itu juga pemerintah tidak memiliki dana tunai yang cukup, maka pembayaran tahun 2003 dilakukan secara berutang kembali. Caranya dengan menerbitkan Obligasi Negara Baru berjangka waktu 30 tahun, dengan bunga 0,1 % pertahun, dan dinamakan *Special Rate Bank Indonesia* atau SRBI-01/MK/2003.

Skema penggantian BLBI oleh pemerintah tersebut dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pelunasan Obligasi Negara yang diterbitkan sebesar Rp.144,5 Trilyun dilakukan oleh BI yang berasal dari surplus BI yang menjadi bagian pemerintah- dengan catatan, jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai 10 %.
2. Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI kurang dari 3 %, maka pemerintah wajib membayar kepada BI sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal yang 3 % itu.

Menurut Aziar Zain (2016:21), meskipun *bailout* dengan Surat Utang Negara di atas harus dilunasi oleh BI, namun bagi rakyat Indonesia, skema ini ibarat masuk kantong kiri ke luar kantong kanan. Sebab dari skema penyelesaian kasus BLBI di atas, pada akhirnya justru BI yang harus di-*bailout* oleh pemerintah dengan cara berutang melalui penerbitan surat utang (obligasi) negara berjangka waktu 30 tahun. Sejak tahun 2009, SRBI-01/MK/2003, yang semula jatuh tempo sekaligus di tahun 2033, telah direstruktur menjadi jatuh tempo di tahun 2043. Di samping itu, terlihat bahwa syarat pelunasan tersebut bersifat setengah hati serta tidak lazim. Persyaratan tersebut terkesan hasil kompromi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan DPR. Ujung-ujungnya beban kerugian *bailout* sebesar Rp.144,5 trilyun tersebut tetap harus ditanggung publik pembayar pajak melalui dana APBN. Sedangkan untuk penggantian BLBI yang diterima Bank Exim sebesar Rp.20 Trilyun, diganti sementara oleh pemerintah pada tanggal 23 Oktober 1998 dengan cara menerbitkan Surat Utang Negara nomor SU-002/MK/1998, dan akan dilunasi oleh pemerintah sesuai jatuh tempo surat utang pada tahun 2025. Ujung-ujungnya juga sama bahwa BLBI yang

dikucurkan kepada Bank Exim tahun 1998 tersebut menjadi beban sepenuhnya dana publik melalui APBN.

2. Rekapitalisasi Perbankan

Meskipun pemerintah melalui BI telah mengucurkan *Bailout* kepada perbankan dengan instrumen yang dinamakan BLBI senilai Rp 144,5 Trilyun, kondisi perbankan di Indonesia saat itu masih jauh dari pulih. Situasi menjadi semakin sulit, karena pemerintah menerapkan kebijakan “*tight money policy*” atau kebijakan uang ketat. Kebijakan ini berdampak pada melonjaknya suku bunga pasar uang, hingga ke level 80 % per-tahun. Kondisi ini juga diikuti dengan meningkatnya suku bunga simpanan deposito dan suku bunga kredit. Akibatnya, perbankan mengalami suatu kondisi di mana pendapatan bunga lebih kecil dari biaya bunga (*negative spread*). Hal ini terjadi karena bank harus membayar bunga kepada para nasabah penyimpan dana, namun tidak dapat menerima pendapatan bunga dari nasabah peminjam karena kredit banyak yang macet. Banyak bank yang modalnya tergerus, hingga berada di bawah ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) atau *Capital Adequasy Ratio* (CAR) yang ditetapkan BI sebesar 4 %. Bahkan ada beberapa bank yang kondisi CAR-nya minus.

Menghadapi kondisi itu, pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan perbankan Indonesia dengan menyuntikkan dana kepada bank-bank yang mengalami kesulitan. Untuk itu seluruh bank umum dikelompokkan berdasarkan tingkat CAR-nya menjadi sebagai berikut :

1. Bank katagori A, adalah bank dengan CAR 4 % atau lebih besar dari 4 %;
2. Bank katagori B, adalah bank dengan CAR kurang dari 4 % tapi lebih dari minus 25 %;
3. Bank katagori C, adalah bank dengan CAR kurang dari minus 25%.

Berdasarkan pengelompokkan itu, bank kelompok A tidak perlu mengikuti program rekapitalisasi. Bank katagori B adalah kelompok bank yang masih memiliki harapan hidup dan dapat mengikuti program rekapitalisasi dengan catatan diwajibkan menyediakan tambahan dana sekurang-kurangnya 20 % dari kekurangan modal untuk mencapai CAR 4 %. Bank katagori C adalah kelompok yang diberi waktu dan kesempatan naik ke katagori B, dan jika tidak mampu terpaksa harus ditutup atau dilikuidasi.

Bailout yang dinamakan rekapitalisasi ini tidak dilakukan dengan menggunakan uang tunai milik pemerintah/Negara. Melainkan dengan cara menerbitkan Surat Utang (obligasi) Negara (SUN). Hal ini disebabkan karena pemerintah/negara tidak memiliki uang tunai untuk melakukan *bailout* dengan jumlah yang luar biasa besarnya saat itu. Oleh karena itu, biaya untutuk *bailout* dilakukan secara berutang ditambah dengan membayar bunga. Skema inilah yang sebenarnya merupakan akar permasalahan yang membebani dana publik dalam waktu dan jumlah yang tak terbayangkan. Jumlah total *bailout dengan* penamaan rekapitalisasi ini adalah sebesar Rp461 trilyun atau lebih dari tiga kali lipat disbanding *bailout* BLBI sebesar Rp.144,5 Trilyun.

Hal lain yang perlu dipahami menurut Aziar Zain bahwa *bailout* dengan penamaan rekapitalisasi ini seluruhnya berasal dari APBN dan tidak ada sangkut pautnya dengan IMF. Seperti diketahui, pada bulan Oktober 1997 IMF memberikan pinjaman berupa *Extended Fund Facility* kepada pemerintah RI sebesar US\$ 40 milyar. Namun, pinjaman itu hanya berupa plafond yang dapat ditarik dan dilunasi kembali seperlunya. Pinjaman itu hanya digunakan untuk memperkuat posisi cadangan devisa sehingga tidak diperbolehkan untuk keperluan lain. Pinjaman dari IMF tersebut telah dilunasi pemerintah Republik Indonesia pada bulan Oktober 2006 (pemerintahan SBY) pada saat saldonya sebesar US\$3,2 milyar- termasuk bunganya sebesar US\$0,1 milyar – atau lebih cepat dari jatuh tempo yang seharusnya tahun 2010. Rincian nama bank dan nominal *bailout* yang dinamakan program rekapitalisasi dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Daftar Bank Penerima Program Rekapitalisasi (dalam trilyunan rupiah):

No	Nama Bank	Jumlah
1	Bank Mandiri	180.0
2	Bank BNI	61.8
3	Bank Danamon	61.1
4	Bank BCA	60.9
5	Bank BRI	29.2
6	Bank BII	22.8
7	Bank BTN	14.0
8	Bank Permata	12.3
9	Bank Niaga	9.6
10	Lippo Bank	7.7

11	12 BPD & Bank Bukopin	1.6
	Jumlah Total	461.0

3. FPJP Pada Bank Century Sebagai Bentuk Kejahatan Yang Menyatu Dengan Tindakan Legal (sah) Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Demikian pun untuk kasus *bailout* bank Century pada tahun 2008, yang diberi nama Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan skema Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (lihat Aziar Zain:2016:1-9, dan 17-18). Harapannya adalah juga sama, selain bertujuan tidak untuk dimiliki, juga diharapkan dapat menolong bank Century, agar kemudian menjadi pulih dan dapat beroperasi kembali, sehingga ketika diakhiri (baca dijual, sebab dalam skema PMS, Bank Century yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mutiara, selanjutnya dijual pada J Trust), harga jual seharusnya berada dalam posisi yang menguntungkan. Atau setidaknya sama dengan harga yang dikeluarkan untuk mengatasi problem likuiditas Bank Century/Bank Mutiara dengan skema PMS, yakni seluruhnya sebesar Rp.8.1 Trilyun. Akan tetapi, ternyata dijual oleh LPS kepada investor asing asal Jepang J Trust pada bulan November 2014 dengan harga Rp. 4,4 Trilyun, hampir kurang setengahnya dari total dana yang disuntikkan oleh LPS sebesar Rp.8,1 Trilyun (lihat Aziar Zain:2016:4). Jadi imbalannya justru menimbulkan kerugian senilai Rp 3,7 Trilyun bagi LPS

Menurut Aziar Zain (2016:5-6), apa pun hasil akhir *bailout* Bank Century, satu hal yang patut dicatat bahwa *bailout* dilaksanakan oleh LPS, adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jika LPS melakukan *bailout* (dinamakan Penyertaan Modal Sementara atau PMS) terhadap suatu bank, maka LPS harus menarik kembali dana PMS tersebut melalui penjualan bank yang di-*bailout*. Artinya *bailout* tidak diberikan secara gratis. Melainkan harus dilunasi atau diselesaikan dengan sumber pelunasan berasal dari hasil penjualan bank yang di-*bailout* tersebut. Besarnya biaya *bailout* yang harus dilunasi dinyatakan dalam klausula "Tingkat Pengembalian yang optimal".

Selanjutnya dinyatakan oleh Aziar Zain (2016:6), bahwa sekali pun kasus *bailout* Bank Century terlihat cukup rumit, namun hasil akhir dan tingkat pengembalian dari hasil penjualan bank yang di-*bailout* justru

memberikan gambaran nyata dari kelayakan *bailout* itu sendiri. Jika hasil akhir dari suatu pelaksanaan *bailout* yang dilakukan oleh LPS adalah kerugian, maka sebenarnya *bailout* itu tidak layak dilakukan. Semakin besar kerugian, semakin tidak layak dilakukan. Masalahnya, untuk mengukur dan mengakui besarnya kerugian pada dana milik publik, sangat bergantung pada akal budi dan peradaban suatu bangsa.

E. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa, masalah yang terjadi dalam kasus *bailout* Bank Century tersebut bukan terletak pada permasalahan *bailout*-nya, tapi justru pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mendasari pelaksanaan *bailout* itu sendiri. Permasalahan tersebut, menurut Aziar Zain (2016:5) sangat krusial dan **membungkus rapat** *bailout* dalam bentuk pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century, sehingga terisolasi dari pandangan, bahwa pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pemberian FPJP Bank Century itu sebagai kejahatan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang yang melekat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing dari kelembagaan/institusi pengambil kebijakan. Masalah yang menyangkut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tersebut, menurut Aziar Zain (2016) adalah sebagai berikut:

Pertama, penanganan bank gagal dalam undang-undang ini dipisahkan berdasarkan sistemik dan non sistemik tanpa dijelaskan kriterianya. Padahal di seluruh dunia hingga kini tidak ada pemahaman yang sama tentang sistemik dan non sistemik. Semuanya tergantung pada situasi dan kondisi yang menyertainya.

Kedua, meskipun mensyaratkan tingkat pengembalian yang optimal, namun sekaligus memperbolehkan tingkat pengembalian yang minimal, karena penjualan setelah tahun ke- 5 (lima), dapat dilakukan pada harga berapa pun. Artinya, dengan undang-undang ini, *bailout* oleh LPS boleh merugi bahkan berapapun besarnya kerugian tersebut.

Ketiga, kondisi perusahaan yang perlu di-*bailout* selalu bersifat spesifik (khusus) sehingga memerlukan penanganan yang bersifat khusus pula. Yang diperlukan adalah perintah kepala pemerintahan- dinegara demokrasi dilengkapi persetujuan parlemen- yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang di-*bailout*. Dalam hal ini keberadaan undang-undang untuk melakukan *bailout* justru patut dipertanyakan karena rawan untuk disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tjiptoadinugroho, R., "Perbankan Masalah Perkreditan". Jakarta: Pradnya Paramitha, Cet. 3, 1978.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Warjiyo, Perry, dan Juhro, Solikin M. "*Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*", Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Zain, Aziar. "*Bom Waktu Utang Bail Out*", Jakarta: Mer-C Publishing. 2016.

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Kota Baru, tanggal 20 Juli 1962. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (2015-2019 dan 2019-2023), Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah (2015-2020), dan pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2012-2015), riwayat pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Strata Satu (S1), tamat tahun 1987, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Bidang Ilmu Hukum (S2), tamat tahun 1998, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tamat tahun 2009. Telah menerbitkan 28 buku ilmiah, diantaranya: Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia (2009); Korupsi dan Pidana Denda (2009); Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP (2010); Hukum Pembuktian dalam Praktik Pidana (2009); Sistem Peradilan Pidana Indonesia (2014); Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan (2018), dan berbagai buku lainnya, serta aktif menulis dalam jurnal nasional maupun internasional.

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Jombang, 3 September 1954, riwayat pendidikan formal: jenjang S1 Hukum tamat tahun 1982, jenjang S2 Hukum tamat tahun 1982, dan jenjang S3 dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia tamat tahun 2006. Sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara dan Anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendiri dan Ketua Pusat Kajian dan Pelayanan Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) tahun 1987-1996, Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Pusat Syarikat Islam tahun 1997-2001, Kepala Pusat Kajian dan Penelitian Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) hingga tahun 2008. Telah menerbitkan buku ilmiah, diantaranya: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu (2019), Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (2009); Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kedudukan Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Konstitusi (2009), dan buku lainnya, serta jurnal nasional dan jurnal internasional.

Dr. H. Rantawan Djanim, SH.,MH.

Lahir di Jakarta, 17 Juni 1952, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Pidana, riwayat pendidikan: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (LAN), tahun 1972-1978, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Strata Satu (S1), tahun 1980-1985, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Bidang Ilmu Hukum (S2), tahun 1993-1996, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2007. Saat ini, sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum periode tahun 2012-2016, dan periode tahun 2016 hingga sekarang, sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan RI periode tahun 2010-2015. Juga sebagai staf pengajar di Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia sejak tahun 2011 hingga sekarang. Telah menulis beberapa

buku, antara lain: *Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana* (2007), *Strategi Polri Dalam Penanggulangan Konflik Pertanahan* (2006), dan *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Korporasi* (2007), *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana* (2019), *Perkembangan Ilmu Hukum Dalam Teori & Praktek* (2019), dan *Masalah Sosial Dalam Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum* (2019).

Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.

Lahir di Lamakera, Solor Timur, Flores Timur, 9 Februari 1961, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, keahlian Hukum Tata Negara, riwayat pendidikan S1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus 1987, S2 Universitas Tarumanagara Jakarta, lulus 2002, dan S3 Universitas Padjajaran Bandung, lulus 2012. Anggota DPR RI tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Anggota Majelis Hikmah PP. Muhammadiyah (2005-2010), dan telah menuliskan buku *Mencegah Runtuhnya Negara hukum* (2017).

Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH.

Lahir di Jakarta, 06 April 1970, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Tata Negara, sebagai Ketua P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), Kepala Lembaga Keadilan Hukum UMJ (2017-2021), sebagai pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi DPD DKI Jakarta, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1993, S2 di Universitas Indonesia tahun 1998, dan menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti tahun 2019. Buku yang ditulis antara lain: *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (2011), dan berbagai jurnal ilmiah.

Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.

Lahir di Indramayu, 10 Mei 1968, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1993, S2 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1998, S2 Magister Sains (Kajian Lingkungan) Universitas Indonesia tahun 2007, dan menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran tahun 2013. Menulis buku: *Penegakan Hukum Lingkungan* (2007 dan 2019), *Hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan* (2016).

Dr. Bahria Prenta , SH. MH.

Lahir di Flores, 7 Oktober 1958, adalah adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Pidana, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1984, S2 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1997, dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2017. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2012-2016. Menulis buku *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (2019), dan berbagai jurnal nasional dan internasional.

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1989, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Sekretaris Departemen Pembangunan Hukum MPP IMCI, Anggota Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Anggota APHMK. Menyelesaikan Studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan menyelesaikan studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gadjah Mada tahun 2018. Menulis buku Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik (2019), dan *Legal English* (2018), serta jurnal nasional dan internasional.

Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.

Lahir di Pungkit, 27 September 1962, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Tata Negara, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1988, S2 di Universitas Indonesia tahun 1999, dan menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana tahun 2019. Menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2012-2016.

Dr. Aby Maulana, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 26 April 1989, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, sebagai Ketua Bagian Hukum Publik FH UMJ (2016-2020) Anggota Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan (2013-2018), Sekretaris Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2017-2021). Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2011), S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2014), dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti (2019).

Pathorang Halim, SH. MH.

Lahir di Taliwang, 5 Maret 1957, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Pidana. Adapun riwayat pendidikan penulis antara lain: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Strata Satu (S1), tahun 1977-1983, dan menyelesaikan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada tahun 2004. Saat ini, penulis menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta periode tahun 2016-2020. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Tim Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN sejak tahun 2007 hingga sekarang. Dalam mengembangkan keahlian, penulis telah menerbitkan buku: Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang Di Era Globalisasi (2013).

Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 03 Juli 1969, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Ekonomi Syariah, sebagai Ketua Bagian Hukum Privat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

dan saat ini sebagai Kandidat Doktor, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Edi Suhaedi, SH. MH.

Lahir di Pandeglang, 5 Oktober 1963, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Ketenagakerjaan, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1990, S2 di Universitas Indonesia tahun 1999. Aktif sebagai Konsultan Hukum dan Pemateri pada beberapa pertemuan ilmiah.

Roosdiana Harahap, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 17 Desember 1964, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Perdata (Kegiatan Ekonomi), menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1989, S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1998.

Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.

Lahir di Bali, 18 Agustus 1989, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Pidana, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2014, S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2017. Saat ini sedang menempuh studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Surohmat, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 21 April 1967, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Tata Negara, sebagai Kepala Prodi Fakultas Hukum UMJ, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saat ini sebagai Kandidat Doktor, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Dra. Budi Astuti, SH. MSi.

Lahir di Jakarta, 23 Agustus 1964, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Sosiologi Hukum, sebagai Kepala Pusat Studi Hukum dan Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1988), S1 Ilmu Politik Universitas Nasional (1988), S2 pada Magister Sosiologi Universitas Indonesia (2012) dan saat ini sebagai Kandidat Doktor, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

M. Rusdi Daud, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 25 Oktober 1967, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Perdata, sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020). Menyelesaikan Studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan saat ini sebagai Kandidat Doktor, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Lahir di Pandeglang 30 Juli 1961, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Kriminologi. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1988), dan pendidikan S2 di Magister Sosiologi Universitas Indonesia (2001), dan saat ini sebagai Kandidat doktor di Bidang Ilmu Kriminologi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.